

Kelebihan dan Kekurangan Pemilu Serentak Indonesia: Studi Kasus Terhadap Kematian Anggota KPPS Pada Pemilu Serentak 2019

Fikri Himawan¹

Abstract

The holding of simultaneous elections on 17 April 2019 was the first time holding elections in Indonesia that combined presidential and legislative elections. The holding of simultaneous elections is an implication of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 in the case of reviewing Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of the President and Vice President. Simultaneous elections are an effort to strengthen the presidential system. The research method used in this paper is normative juridical, which is defined as a procedural scientific research in order to find facts based on the scientific logic of law. The results of this study show that there is a positive trend towards holding simultaneous elections, namely increasing citizen participation to elect their leaders. In addition to the resulting positive trend, simultaneous elections also have drawbacks. The deficiency in question is the large number of sick and even death victims that occur in KPPS members. There are two causes of this incident including 1). The transition to the implementation of the electoral system which results in the addition of the work duties of KPPS members, 2). There was fraud in the recruitment of KPPS members which resulted in integrity and professionalism, so that KPPS members felt worried and stressed which had an impact on decreasing body health.

Keywords: *KPPS, Election Model, Simultaneous Elections.*

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu pertama kalinya di Indonesia yang menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Penyelenggaraan pemilu serentak merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak merupakan upaya untuk memperkuat sistem Presidensial. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif, yang didefinisikan sebagai suatu prosedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum. Hasil dari penelitian ini terdapat trend positif terhadap pelaksanaan pemilu serentak yaitu meningkatnya partisipasi warga negara untuk memilih para pemimpinnya. Di samping trend positif yang dihasilkan, pemilu serentak juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang dimaksud ialah banyaknya korban jiwa sakit bahkan kematian yang terjadi pada anggota KPPS. Terdapat dua penyebab dari kejadian ini diantaranya ialah 1). Peralihan pelaksanaan sistem pemilu yang mengakibatkan penambahan tupoksi kerja dari anggota KPPS, 2). Terdapat kecurangan dalam perekrutan anggota KPPS yang berakibat kepada integritas dan profesionalitas, sehingga anggota KPPS merasa khawatir dan stres yang berdampak terhadap penurunan kesehatan tubuh.

Kata kunci: *KPPS, Model Pemilu, Pemilu Serentak.*

Pendahuluan

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu merupakan salah satu aspek utama dalam menjalankan sistem demokrasi modern. Dalam demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, pemilu memiliki arti penting yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Sistem pemilu merupakan sebuah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemilu dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas dan akuntabel. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara profesional dan kompeten, akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai karakteristik unggul, visioner dan bijaksana serta mampu

¹ Fikri Himawan, Universitas Islam Indonesia, E-mail: fikriashrambangsa@gmail.com.

menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dengan kebijakan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.²

Secara prinsip, idealnya pelaksanaan sistem pemilu harus berpedoman pada tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu: *pertama*, memungkinkan peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai. *Kedua*, pergantian pejabat sebagai representasi rakyat. *Ketiga*, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Keempat, melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.³

Sebelum adanya sistem pemilu serentak, sistem pemilu yang dianut Indonesia adalah sistem pemilu yang dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), pemilu provinsi dan kabupaten/kota (pilkada). Dalam pemerintahan presidensial, pemisahan sistem pemilu tersebut dinilai kurang efektif dan efisien, karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik yang terus terjadi antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraan, maraknya praktik politik uang atau *money politic*, politisasi birokrasi, serta tingginya intensitas pemilu di Indonesia.

Format penyelenggaraan pemilu legislatif yang mendahului pemilu presiden, memiliki resiko pencalonan pilpres yang dapat “didikte” oleh hasil pemilihan legislatif. Artinya, tidak semua parpol bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hanya parpol yang memenuhi syarat ambang batas perolehan suara atau kursi minimal tertentu yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Contohnya yaitu pada Pilpres 2009 dan 2014, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% atau perolehan kursi DPR sekurang-kurangnya 20% yang dapat mengajukan pencalonan dalam pilpres. Padahal dalam waktu yang sama, kita telah sepakat untuk memperkuat sistem presidensial.⁴

Disisi lain, dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang bertepatan pada tanggal 18 Februari 2009, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tidak bertentangan dengan konstitusi karena hal tersebut merupakan kebiasaan, yang mungkin bisa saja bertentangan dengan logika hukum. Hal ini dikarenakan Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR sehingga berdasarkan logika umum, MPR harus dibentuk terlebih dahulu. Maka logis jika pemilihan DPR, DPRD, DPD mendahului pemilihan Presiden. MK juga menyebut hal yang demikian ialah sebagai desuetudo atau konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pada tanggal 10 Januari 2013, Effendi Gazali mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pengujian terhadap UU Pemilu, mahkamah konstitusi dalam putusannya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

2 Hayat, “Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial”, Jurnal Konstitusi, Edisi Vol. 11 No. 3, September 2014, hlm. 471

3 Jimly Asshiddiqie, “Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 No. 4, Desember 2006, hlm. 13

4 Ratnia Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Edisi Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 74

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan untuk melaksanakan pemilu secara serentak. Namun beberapa kalangan berpandangan bahwa peralihan pemilu tersebut dirasa belum menjanjikan mendapat hasil yang mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil dan efisien, khususnya dalam upaya penguatan sistem presidensial yang selama ini menjadi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dianggap sebagai perjalanan pemilihan umum yang terbilang sangat buruk. Hal ini ditandai dengan kematian anggota KPPS yang mencapai hingga 894 korban jiwa dan 5.175 anggota KPPS mengalami sakit.⁵ Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia tentunya, yakni apa saja yang menjadi penyebab kematian anggota KPPS tersebut. Padahal, nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu mengamanatkan untuk setidaknya-tidaknya memberikan jaminan perlindungan atau hak untuk hidup bagi masyarakat Indonesia.

Penulis menganggap penting untuk di teliti lebih lanjut mengenai kelebihan diterapkannya pemilu serentak serta apa saja yang menjadi penyebab-penyebab kematian anggota KPPS, di sisi lain penulis juga beranggapan bahwa penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana proses perekrutan anggota KPPS sehingga dapat ditarik kesimpulan yang kongkrit dan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua terutama bagi penyelenggara pemilu serentak demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan ideal sebagaimana yang di cita-citakan oleh *the Founding Fathers*.

Rumusan Masalah

- 1) Apa kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan pemilu serentak ?
- 2) Apa penyebab kematian anggota Kelompok Penyelenggara Pemilu Serentak (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ?

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang didefinisikan sebagai suatu prosedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan melalui pendekatan kasus. Teknik analisis data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif, yakni dengan mengupulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui tulisan terkait seperti buku, jurnal, putusan pengadilan, serta berita media massa yang ada pada internet terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

⁵ Sania Mashabi, "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>, Diakses Tanggal 23 Juni 2023.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun hasil dan pembahasan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian ialah sebagai berikut :

A. Kelebihan dan Kekurangan Pemilu Serentak

Pemilihan umum merupakan sebuah manifestasi suara rakyat dan kerap dijadikan simbol sekaligus tolak ukur demokrasi di banyak negara.⁶ Di dalam prinsip *Rechtsstaat* atau sering disebut sebagai negara hukum, pemilu di ibaratkan sebagai perwujudan atas kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat.⁷

Tujuan Pemilu secara umum yakni; (1) peralihan kekuasaan secara konstitusional; (2) melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi; dan (3) memenuhi hak asasi rakyat. Adapun tujuan dari UU Pemilu yaitu: (a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; (c) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan (e) mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁸

Sistem pemilu yang semula dilakukan secara terpisah antara pemilihan legislatif (*pileg*) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (*pilpres*) beralih menjadi pemilu serentak. Hal ini dasari dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 pada tanggal 24 Januari 2014, yang memerintahkan untuk melaksanakan pemilu secara serentak pada pemilu 2019 dan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Sehingga landasan pemilu serentak 2019 diatur lebih lanjut ketentuannya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian ketentuan mengenai UU pemilu tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa aturan operasional di tingkat kelembagaan, diantaranya ialah peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu (Per Bawaslu).

Dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, menurut Mahkamah setidaknya terdapat tiga pertimbangan dalam menentukan penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif diantaranya ialah pertama, penguatan terhadap sistem Presidensial yang merupakan kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan perubahan UUD 1945 (1999-2022). Kedua, *original intent* atau makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945 yang dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan (*legislatif*). Ketiga, efisiensi penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan yakni penghematan dalam pembiayaan penyelenggaraan.⁹

Peralihan penyelenggaraan pemilu yang semula dilakukan secara terpisah kemudian beralih menjadi pemilihan serentak pada tahun 2019 memiliki dampak

6 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461.

7 Cholisin, dkk, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)* (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid), PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 95.

8 Lihat Pasal 4 UU Pemilu.

9 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013., hlm. 78-84.

positif yaitu terjadi peningkatan partisipasi warga dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan hasil data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum, partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pada pemilihan Legislatif, partisipasi pemilih mencapai 81,67%. Sedangkan pada pemilu 2014, pemilihan Presiden hanya mencapai 70% dan 75% untuk pemilihan Legislatif.¹⁰

Meskipun terjadi peningkatan partisipasi pemilih, pemilu serentak juga tidak lepas dari masalah yang ditimbulkannya. Menurut pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI), terdapat beberapa kelemahan dalam pemilu serentak diantaranya masyarakat lebih banyak menyoroti pilpres dibandingkan Pileg, sekitar 70% diskusi masyarakat seputar Pilpres, sedangkan Pileg hanya diangka 30%, pemilu serentak juga membuka kultur penghianatan partai politik yang mengartikan sangat mungkin para calon legislatif memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pilpres meskipun hal itu tidak sejalan dengan kebijakan partai, di sisi lain para caleg yang berasal dari partai yang memiliki Capres atau Cawapres relatif lebih mudah meraih dukungan masyarakat dibandingkan Caleg yang tidak memiliki Capres atau Cawapres itu sendiri.¹¹

B. Penyebab Kematian Anggota KPPS Pada Pemilu Serentak 2019

1. Penambahan Beban Kerja Anggota KPPS

Pelaksanaan pemilu serentak juga berdampak terhadap beban yang dimiliki petugas KPPS. Penerapan dengan model 5 kotak suara dianggap sangat berat. Di sisi lain petugas KPPS juga harus melakukan *double check*, sehingga bebannya pun menjadi dua kali lipat. Ditambah penghitungan suara harus selesai pada jam 10 malam serta harus menyiapkan formulir C1 untuk dikumpulkan esok harinya dengan personil yang hanya 7 orang saja. Melihat beban yang ditanggung oleh petugas KPPS sangat besar serta jumlah anggota KPPS hanya beranggotakan 7 orang, pada persoalan ini tidak langsung menambahkan anggota KPPS, dikarenakan dalam PKPU Nomor 3 tahun 2019 disebutkan bahwa anggota KPPS hanya beranggotakan 7 orang saja. Padahal, langkah yang tepat untuk meminimalisir kasus seperti ini dalam pemilu serentak khususnya pada pemilu 2024 adalah dengan melakukan perubahan regula yang menambahkan kuantitas personel penyelenggara sehingga ada pembagian waktu kerja dan mulai melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap pemungutan suara melalui metode *E-Voting*, perhitungan suara dengan metode suara yang menggunakan *E-Counting* serta rekapitulasi suara yang menggunakan metode *E-Recap*.¹²

10 Fitri Chusna Farisa, KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>, Diakses Tanggal 28 Juni 2023.

11 Andri Saubani, Denny JA Soroti Dampak Negatif Pilpres dan Pileg Serentak, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/18/pq5t85409-denny-ja-soroti-dampak-negatif-pilpres-dan-pileg-serentak?>, Diakses Tanggal 28 Juni 2023.

12 Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, November 2020, hlm. 124.

Persoalan diatas merupakan salah satu penyebab kematian anggota KPPS, yaitu dengan adanya peralihan sistem pemilu terpisah menjadi serentak, maka terjadi penambahan tugas oleh anggota KPPS. Faktor pendukung lain kematian ini ialah regulasi terhadap anggota KPPS yang hanya terdiri dari 7 orang sedangkan beban kerja KPPS semakin berat. Sehingga hal ini menjadi sebuah bahan evaluasi untuk pemerintah, dengan adanya penambahan beban kerja anggota KPPS maka pengaturan terkait jumlah anggota, seharusnya juga terjadi penambahan, agar pembagian waktu kerja dapat optimal.

2. Politisasi Perekrutan Anggota Badan Ad Hoc

Hadirnya lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggaraan pemilihan umum dipertegas dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia hampir tidak pernah lepas dari electoral malpractic yang melibatkan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, terkhususnya dalam proses perekrutan anggota badan ad hoc. Sehingga integritas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi suatu problem yang jauh dari kata adil bagi peserta pemilu juga bagi pemilih dalam pemilu tersebut. Padahal pemilu menjadi tolak ukur berjalannya proses demokratisasi yang oleh karena pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas *luber dan jurdil*.¹³ Di sisi lain, efek yang diakibatkan ketika proses perekrutan anggota badan ad hoc yang dinilai curang dan politis berdampak terhadap kualitas terhadap penyelenggara pemilu yaitu apakah anggota badan ad hoc tersebut secara kualitas dapat memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu.

Menurut Bambang Eka Cahya Widodo dan Moch Edward Trias Pahlevi, rekrutmen dan proses seleksi badan ad hoc biasanya dilakukan dengan menutup akses informasi rekrutmen PPK atau Panwas hingga ke bawah kepada publik. Camat atau tokoh masyarakat yang merupakan corong informasi berkaitan dengan rekrutmen badan ad hoc lebih mengutamakan orang-orangnya mendaftar ke KPU dan Bawaslu sebelum sampai kepada publik secara menyeluruh. Dalam tingkat desa juga mengalami hal yang serupa, penutupan informasi atau bahkan hingga mengintervensi dalam proses rekomendasi nama-nama anggota PPS. Dalam perekrutan KPPS, tokoh masyarakat memainkan peran dalam ikut serta merekomendasikan nama KPPS atau bahkan ikut masuk menjadi KPPS atau PTPS tanpa melewati seleksi yang ketat. Hal ini didasari bahwa KPPS lebih baik melibatkan tokoh masyarakat yang memahami wilayah sekitar dibandingkan melakukan seleksi yang ketat. Persoalan-persoalan yang telah digambarkan diatas berimbas kepada kompetensi dan integritas penyelenggara dan

¹³ Lihat dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, buku V, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 616.

penyelenggaraan pemilu. Bisa dikatakan sebenarnya persoalan pemilu sudah dimulai dari tingkatan *Ad Hoc*.¹⁴

Ramlan Surbakti mengemukakan setidaknya terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, diantaranya ialah : (1). Kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; (2). Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; (3). Persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; (4). Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; (5). Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial; (6). Integritas pemungutan, perhitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; dan (7). Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.¹⁵

Dampak yang diakibatkan ketika proses rekrutmen anggota badan ad hoc yang dilakukan dengan cara curang atau politis yaitu kurangnya kualitas anggota badan ad hoc. Kurangnya kualitas SDM badan ad hoc akan berakibat kepada integritas proses penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, juga berakibat kepada ketidaktahuan mengenai tupoksi kerja badan ad hoc.¹⁶ Sehingga terjadi kekhawatiran adanya sanksi pidana apabila tidak melakukan tahapan penghitungan secara prosedural diantara petugas tersebut. Kekhawatiran ini berakibat kepada penurunan kesehatan petugas, sehingga terjadi sakit bahkan hingga kematian.¹⁷

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dalam penulisan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan *Pertama*, pergantian sistem pemilu merupakan upaya untuk memperkuat sistem Presidensial sebagaimana amanat UUD 1945 (amandemen) dan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Terjadi peningkatan peserta pemilu terhadap penerapan sistem pemilu serentak pada tahun 2019, sehingga hal ini menjadikan kelebihan dari penerapan sistem pemilu yang dilakukan dengan serentak. Adapun kekurangan pelaksanaan pemilu serentak ialah kurangnya perhatian masyarakat untuk membahas seputar Pileg. Hal ini dikarenakan pembahasan Pilpres lebih menarik ketimbang Pileg. *Kedua*, ditemukan penyebab kematian anggota KPPS yang mencapai 894 jiwa dan 5175 jiwa mengalami sakit ialah adanya peralihan sistem pemilu yang semula dilakukan terpisah menjadi serentak. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tupoksi kerja anggota KPPS dengan model 5 kotak suara. Di sisi lain, anggota KPPS juga melakukan

14 Bambang Eka Cahya Widodo dan Moch Edward Trias Pahlevi, "Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu", Jurnal Pengawasan Pemilu, DKI Jakarta, hlm. 31.

15 Ramlan Surbakti, "Pemilu berintegritas dan Adil", Harian Kompas edisi 14 Februari 2014, hlm. 6. Dalam Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", Jurnal Cita Hukum, fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 170.

16 Bambang eka, Op. Cit., hlm. 33.

17 "Komnas HAM Beberkan Hasil Pantauan Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS", terdapat dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/5/22/835/komnas-ham-beberkan-hasil-pantauan-meninggalnya-ratusan-petugas-kpps.html>, Diakses Tanggal 28 Juni 2023.

double check serta jumlah anggota KPPS berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 hanya terdiri dari 7 orang yang terbilang sangat dikit sedangkan beban kerjanya sangat berat. Kematian anggota KPPS juga disebabkan adanya kecurangan dalam perekrutan badan ad hoc. Ketika badan ad hoc diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai integritas dan profesionalitas maka akan berakibat terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Kurangnya pemahaman tupoksi kerja dan tata organisasi oleh anggota KPPS membuat para petugas merasa tertekan sehingga rasa khawatir dan ketakutan muncul. Persoalan psikis dalam hal ini, juga menjadi salah satu faktor kesehatan para petugas KPPS mengalami penurunan.

B. Saran

Diharapkan agar pelaksanaan pemilu serentak harus tetap berlanjut pada pemilu 2024 demi penguatan terhadap sistem Presidensial. Namun, agar tidak terjadinya kembali fenomena kematian anggota KPPS maka diperlukan adanya suatu analisa secara mendalam terkait dengan model pemilu serentak yang akan di adakan pada pemilu serentak 2024. Regulasi mengenai seleksi perekrutan anggota badan ad hoc harus di perketat, penambahan jumlah anggota KPPS, serta melakukan pelatihan atau pembekalan mengenai tupoksi kerja dari anggota KPPS.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Cholisin, dkk, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)* (Alih bahasa oleh Zulkifly Hamid), PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, buku V, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Jurnal

- Amir, Mushaddiq, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, November 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, "Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 4, Desember 2006.
- Bambang Eka Cahya Widodo dan Moch Edward Trias Pahlevi, "Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Pengawasan Pemilu*, DKI Jakarta.
- Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, Edisi Vol. 11 No. 3, September 2014.
- Solihah, Ratna, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Edisi Vol. 3 No. 1, 2018.
- Surbakti, Ramlan, "Pemilu berintegritas dan Adil", *Harian Kompas* edisi 14 Februari 2014, hlm. 6. Dalam Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum

Menurut UUD 1945", Jurnal Cita Hukum, fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4, No. 2, 2016.

Internet

"Denny JA Soroti Dampak Negatif Pilpres dan Pileg Serentak", <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/18/pq5t85409-denny-ja-soroti-dampak-negatif-pilpres-dan-pileg-serentak?>, diakses tanggal 28 Juni 2023.

"Komnas HAM Beberkan Hasil Pantauan Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS", <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/5/22/835/komnas-ham-beberkan-hasil-pantauan-meninggalnya-ratusan-petugas-kpps.html>, diakses tanggal 28 Juni 2023.

"KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen", <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>, diakses tanggal 28 Juni 2023.

"Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia", <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>, diakses tanggal 23 Juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.